



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan secara lebih terpadu dan optimal bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Morotai, perlu dibentuk suatu wadah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai tempat perlindungan yang bersifat sementara bagi korban kekerasan sekaligus berfungsi sebagai semi shelter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai ;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Nomor 14/MEN PP/V/X/2002 Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor 13/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Kepala Daerah Adalah Bupati Pulau Morotai.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
- d. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai
- f. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
- g. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di sebut P2TP2A adalah wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.
- h. Pelayanan P2TP2A adalah pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan.

BAB II TUJUAN, SARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan P2TP2A adalah:

- a. Memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
- d. Menumbuhkan kualitas masyarakat agar peka dan peduli terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

**Bagian kedua
Sasaran**

Pasal 3

Sasaran pelayanan program P2TP2A adalah :

- a. Instansi pemerintah, organisasi dan individu yang memiliki kepedulian serta mampu memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup P2TP2A adalah :

- a. Melakukan advokasi sehingga dapat di rumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender kepada pihak-pihak yang berwenang;
- b. Menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan penanganan korban.

**BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pulau Morotai.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 6

P2TP2A merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang secara administratif dikoordinasikan dengan kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan secara fungsional dan operasional bertanggungjawab Kepada Bupati Pulau Morotai.

Bagian Ketiga Fungsi dan Tugas

Pasal 7

P2TP2A berfungsi mengkoordinasikan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A mempunyai tugas :

- a. Menetapkan anggota P2TP2A;
- b. Mengadakan pertemuan berkala bagi anggota P2TP2A;
- c. Menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota P2TP2A;
- d. Memberikan pelayanan terhadap pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan;
- e. Menyelenggarakan diskusi penanganan korban kekerasan;
- f. Menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan.

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari :
 - a. Pelindung;
 - b. Pengarah/Penasihat;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari dua unsur instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemerhati korban kekerasan dan individu yang mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
- (3) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini

Pasal 10

- (1) Masa bakti keanggotaan Pengurus P2TP2A berlaku 2 (dua) tahun;
- (2) Pengurus P2TP2A diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Pulau Morotai atas usul kepala kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menetapkan Sekretariat P2TP2A.

BAB V MEKANISME DAN SISTEM / ALUR PENANGANAN

Pasal 12

Mekanisme kerja P2TP2A diatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum P2TP2A Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 13

Sistem / alur penanganan korban kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Korban kekerasan dapat mendatangi anggota P2TP2A / PKK / Aparat keamanan / kelurahan yang ada di lingkungan masing-masing untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi;
- b. Apabila korban tidak dapat ditangani oleh anggota P2TP2A / PKK/ Posyandu/ Aparat Kelurahan, maka korban dapat dirujuk ke Sekretariat P2TP2A melalui kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.
- c. Sekretaris P2TP2A akan mengidentifikasi rujukan dari anggota P2TP2A / PKK / Aparat Kelurahan untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 14

Bagan sistem / Alur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Cg.Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber keuangan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh P2TP2A Kabupaten Pulau Morotai

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 21 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundang di Morotai Selatan,
pada tanggal, 25 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd


A. RADJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 17



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAFTAR : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI P2TP2A KABUPATEN
PULAU MOROTAI



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 21 April 2017


Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMUDDIN ABDUL KADIR

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 17 TAHUN 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**DAFTAR : BAGAN SISTEM/ALUR PENANGANAN KORBAN
 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA
 P2TP2A KABUPATEN PULAU MOROTAI**



Ditetapkan di Morotai Selatan
 pada tanggal 21 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

